
Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Di Kota Samarinda

Mauli Rianda Yusuf¹, M. Fauzi², Amsari Damanik³

mauliry@yahoo.com, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia¹

mfauzi@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia²

amsaridamanik@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia³

Abstract

Background:

Fiduciary guarantees are commonly used in financing agreements to strengthen the position of financing company, serving as a guarantee that debtor will fulfill their obligations. However, in implementation of financing agreements, there are still debtors who fail to carry out the terms of agreement. One significant issue is the debtor's transfer of the financed object which is encumbered with a fiduciary guarantee to a third party during the credit period without the creditor's consent, known as a take over.

Research Metodes:

This study employs a socio-legal research approach which examines and analyzes how law operates within society.

Findings:

The findings of this research indicate that the transfer of fiduciary collateral to third parties without the consent of the creditor is a recurring problem. Debtors who transfer fiduciary guarantee to a third party without the creditor's approval are committing a breach of contract, which can result in legal consequences, including the potential for criminal prosecution. Resolution of disputes between a creditor and a debtor regarding a fiduciary guarantee whose object has been transferred to a third party in Samarinda is done through both litigious and non-litigious.

Conclusion:

Out-of-court dispute resolution is employed creditors, taking into account the existence of the fiduciary collateral and the fulfillment of credit installments. However, if the fiduciary collateral is missing, and the credit installments are not paid, the creditor will file a report with the police, which may result in criminal charges under Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Assignment of Collateral; Financing; Dispute Resolution.

Abstrak

Latar Belakang:

Jaminan fidusia pada umumnya sering digunakan dalam perjanjian pembiayaan yang bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai jaminan bahwa seorang debitur akan memenuhi prestasinya. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, masih terdapat debitur yang tidak melaksanakan apa yang ada dalam perjanjian. Salah satunya ialah terjadi persoalan mengenai debitur yang melakukan pengalihan objek pembiayaan yang dibebankan dengan jaminan fidusia yang masih dalam masa kredit kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur atau disebut dengan istilah take over.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosio legal yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Hasil Penelitian:

Tuliskan Hasil penelitian ini adalah pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur merupakan salah satu permasalahan yang pasti terjadi di tiap tahunnya. Debitur yang melakukan pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dapat menimbulkan akibat hukum yaitu perbuatan wanprestasi karena telah mengingkari isi perjanjian yang telah disepakati, bahkan dapat di proses sebagai tindak pidana. Pola penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur mengenai jaminan fidusia yang objeknya dialihkan kepada pihak ketiga yang ada di Kota Samarinda, yaitu diselesaikan dengan melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Kesimpulan:

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan digunakan kreditur dengan mempertimbangkan keberadaan objek jaminan fidusia serta pemenuhan angsuran kredit. Namun, jika objek jaminan fidusia hilang dan angsuran kredit tidak dibayar maka kreditur melakukan laporan ke kepolisian yang dapat dikenakan pidana dengan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Pengalihan Objek Jaminan; Pembiayaan; Penyelesaian Sengketa.

DOI	:	-
Received	:	August 2024
Accepted	:	August 2024
Published	:	February 2025
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya globalisasi semakin berkembang juga kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Dalam proses kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup maka diperlukannya individu atau korporasi untuk saling melengkapi agar berjalannya kegiatan ekonomi. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tentunya mengharuskan adanya kecepatan mobilitas karena mobilitas mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembangunan ekonomi kehadiran berbagai perusahaan pembiayaan memiliki dampak signifikan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal. Perusahaan pembiayaan adalah opsi dari beragam sumber dana yang menawarkan berbagai bentuk pembiayaan seperti pembiayaan untuk kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, barang elektronik, barang berharga, serta properti. Banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan perusahaan pembiayaan sebagai salah satu alternatif yang dapat memudahkan masyarakat karena pembayarannya yang lebih ringan dengan melakukan pembayaran secara berkala atau kredit serta persyaratan dan sistem pembayaran yang fleksibel dan tidak memberatkan.

Menurut Laporan Tahunan Perusahaan Pembiayaan *Adira Finance*, minat masyarakat untuk alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor secara tunai cukup tergolong rendah. Sebesar 70-80% masyarakat Indonesia lebih memanfaatkan layanan kredit dari perusahaan

pembiayaan untuk memperoleh kendaraan bermotor.¹ Sejalan dengan data yang terdapat dalam Buku Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa dari total pembeli kendaraan bermotor di setiap tahunnya terdapat sekitar 70% masyarakat yang membeli kendaraan bermotor menggunakan dukungan perusahaan pembiayaan.² Perusahaan pembiayaan menawarkan kemudahan kepada konsumen dalam mendapatkan kendaraan bermotor, barang elektronik, properti, barang berharga dan barang-barang lainnya tanpa perlu menyediakan dana besar dan jaminan bernilai tinggi. Hal ini dimungkinkan karena jaminan utang dalam perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan dijamin oleh barang yang dibeli dengan menggunakan jaminan fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³ Secara singkat, fidusia adalah perjanjian dimana seseorang memberikan hak atas suatu barang kepada penerima fidusia atau kreditur sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang tertentu.⁴ Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

Jaminan fidusia pada umumnya sering digunakan dalam perjanjian pembiayaan dengan disertai perjanjian tambahan yaitu jaminan fidusia yang bertujuan untuk mengamankan aset, memperkuat posisi perusahaan pembiayaan jika ada debitur yang tidak memenuhi kewajiban dan berfungsi sebagai jaminan bahwa seorang debitur akan memenuhi prestasinya. Pemberian pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia dapat mempermudah debitur, karena selain memperoleh pinjaman juga tetap dapat menguasai barang yang dijaminkan. Dimana jaminan fidusia memastikan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak terhadap aset tertentu sebagai jaminan atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan.

¹ D. Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2015).

² Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Segi Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

³ Peraturan Pemerintah RI, “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (1999).

⁴ Sukendar dan Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

⁵ Peraturan Pemerintah RI, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kelebihan jaminan fidusia dalam transaksi kredit di perusahaan pembiayaan adalah debitur tetap dapat menggunakan barang yang dijaminkan selama masa kredit berlangsung. Oleh sebab itu, dengan adanya kelebihan fidusia juga memberikan kekurangan salah satunya berupa peluang bagi debitur untuk melakukan wanprestasi. Karena debitur tetap memiliki akses dan penggunaan barang yang dijaminkan, sehingga ada resiko barang tersebut bisa dipindah tangankan maupun dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Berdasarkan pasal tersebut objek pembiayaan yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan masih dalam tahap pembiayaan atau belum lunas pembayarannya tidak boleh dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Dalam prakteknya, masih seringkali terjadi persoalan yang timbul dalam praktek pembiayaan yaitu masih terdapat debitur yang melakukan pengalihan objek pembiayaan yang dibebankan dengan jaminan fidusia yang masih dalam masa kredit kepada pihak ketiga atau biasanya disebut dengan istilah *take over*. Hal ini terutama terjadi dalam sosial media seperti forum facebook yang dimana tiap bulannya masih ada masyarakat yang menawarkan untuk melakukan transaksi *take over* yaitu dengan mengambil alih cicilan atau kredit pembiayaan. Penawaran ini sering kali dilakukan terutama pada kendaraan bermotor yaitu mobil dan motor.

Salah satu contohnya adalah dimana debitur tidak diketahui keberadaannya, pihak ketiga membayar kewajibannya sampai lunas tetapi ketika mau mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada kreditur tidak bisa dikarenakan debitur tersebut menyerahkan pengalihan objek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan atau kreditur. Yang dimana situasi ini dapat menyebabkan perselisihan antara pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur, konsumen atau debitur, dan juga pihak ketiga. Karena pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sering terjadi terhadap kendaraan bermotor, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang objek penelitiannya lebih menekankan kepada kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia dengan judul “Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Di Kota Samarinda”.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research* atau penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁶ Penelitian akan dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda, Polresta Samarinda, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) FKD Samarinda, dan 5 (lima) Perusahaan Pembiayaan yang ada di Kota Samarinda, yaitu: Buana Finance Cabang Samarinda, Wahana Ottomitra Multiartha Finance Cabang Samarinda, Bussan Auto Finance Cabang Samarinda, Mega Central Finance Cabang Samarinda, dan Clipan Finance Cabang Samarinda. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data primer berisi hasil pengamatan dari sumber utama.⁷ Dan data sekunder yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. PEMBAHASAN

3.1 Aspek Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga

3.1.1 Tingkat Transaksi Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu kewajiban tertentu. Dalam penerapannya di masyarakat, penggunaan jaminan fidusia untuk pengikatan objek kredit sering kali digunakan oleh lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Dalam prakteknya, jaminan fidusia merupakan jenis jaminan yang paling sering diandalkan dalam pemberian pembiayaan di perusahaan pembiayaan.

Objek yang dijaminkan secara fidusia biasanya merupakan barang yang pembiayaannya dilakukan secara angsuran melalui perusahaan pembiayaan. Berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna serta kesepakatan jual beli yang telah tercapai, konsumen diwajibkan untuk membayar harga barang tersebut kepada perusahaan pembiayaan secara angsuran hingga seluruh jumlah yang terutang lunas. Sebelum seluruh pembayaran angsuran lunas, semua dokumen kepemilikan atas

⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷ Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019).

barang yang dijaminkan akan tetap berada di bawah penguasaan perusahaan pembiayaan sebagai jaminan yang ditetapkan secara fidusia.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan faktor penting dalam mekanisme pembiayaan di perusahaan pembiayaan.

Jaminan fidusia bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan objek pembiayaan di perusahaan pembiayaan, karena antara perusahaan pembiayaan dan jaminan fidusia saling berkaitan. Perusahaan pembiayaan selalu mensyaratkan adanya jaminan yang memadai dari konsumen sebelum memberikan pembiayaan. Kebijakan ini adalah standar umum yang diterapkan dalam proses pemberian kredit. Tanpa adanya jaminan yang memadai, risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan pembiayaan menjadi terlalu besar. Oleh karena itu, jaminan fidusia menjadi komponen penting dalam proses pembiayaan.

Pilihan objek jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan pembiayaan dan jenis kredit yang ditawarkan. Dan yang paling banyak yaitu di jenis pembiayaan kendaraan bermotor seperti mobil dan motor baik dalam keadaan baru maupun bekas. Melalui fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, konsumen dapat memperoleh kendaraan bermotor serta barang-barang lainnya yang diperlukan tanpa harus menyediakan dana dalam jumlah besar atau jaminan bernilai tinggi. Hal ini disebabkan oleh jaminan dalam perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan dijamin oleh objek yang dibeli menggunakan jaminan fidusia.

Pembiayaan multiguna telah menjadi bagian penting dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kendaraan bermotor hingga alat berat dan properti komersial. Keberadaan perusahaan pembiayaan memberikan kemudahan akses terhadap sumber dana yang diperlukan untuk memperoleh aset-aset tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Dengan adanya skema pembiayaan yang fleksibel, konsumen dapat merencanakan pembelian dan pengelolaan aset secara lebih efektif. Selain itu, peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung seperti pendaftaran jaminan fidusia memberikan rasa aman baik bagi pihak debitur maupun kreditur.

Perusahaan pembiayaan atau multifinance merupakan salah satu bentuk bisnis dalam sektor keuangan yang cukup meningkat di Indonesia. Kegiatan pembiayaan

⁸ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Palembang: CV Adanu Abimata, 2022).

terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan pasar, inovasi teknologi, dan kebijakan regulasi. Berdasarkan data Direktori Jaringan Kantor Lembaga Pembiayaan Indonesia pada tahun 2024 terdapat 147 perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. Untuk di Kalimantan Timur sendiri terdapat 218 kantor cabang dari berbagai perusahaan pembiayaan di Indonesia dan khususnya di Kota Samarinda terdapat 61 kantor cabang perusahaan pembiayaan.

Pembiayaan yang paling produktif adalah dibidang pengadaan kendaraan bermotor dengan mengingat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat.⁹ Banyak masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk mobilitas pribadi dan kebutuhan bisnis sehingga permintaan akan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor sangat tinggi, hal ini didorong oleh pesatnya perkembangan industri kendaraan bermotor yang terus menghadirkan inovasi teknologi baru. Akibatnya, kebutuhan akan pembiayaan kendaraan bermotor ini berkelanjutan dan cenderung terus meningkat.

Sumber fasilitas kredit kendaraan bermotor masyarakat Indonesia utamanya di dominasi oleh perusahaan pembiayaan karena beberapa alasan yang berkaitan dengan fleksibilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen. Salah satunya karena fleksibilitas persyaratan yang dimana perusahaan pembiayaan cenderung memiliki persyaratan lebih fleksibel dibandingkan dengan bank, terutama dalam hal dokumen dan jaminan. Karena perusahaan pembiayaan seringkali tidak memerlukan jaminan lain selain kendaraan bermotor yang dikreditkan itu sendiri yaitu yang diikat dengan jaminan fidusia.

Dengan demikian, berarti dalam suatu perjanjian kredit pembiayaan salah satunya seperti kendaraan bermotor baik mobil atau motor. Maka pihak perusahaan pembiayaan akan melakukan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor yang telah diberikan kepada debitur tersebut. Proses pemberian fidusia pada kendaraan bermotor ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur atas perjanjian yang telah dibuat, serta untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet atau dialihkannya kendaraan bermotor yang telah diikat dengan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dengan adanya jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat, memastikan bahwa aset yang

⁹ H. Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan (Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan)* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).

dijaminkan tetap berada dalam pengawasan mereka hingga kewajiban debitur sepenuhnya terpenuhi.

3.1.2 Pengalihan Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Proses pembiayaan melibatkan sebuah perjanjian yang mengikat antara perusahaan pembiayaan dan debitur. Dengan adanya perjanjian ini, tercipta hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian (prestasi). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi tersebut bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.¹⁰ Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Tetapi dalam prakteknya, tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang tidak melaksanakan hal-hal yang telah dijanjikan. Dalam konteks hukum perjanjian, jika seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka orang tersebut dapat dikatakan wanprestasi.

Dalam jaminan fidusia, penyerahan hak milik antara debitur dan kreditur dilakukan secara *Constitutum Possessorium*, dimana hak milik diserahkan kepada kreditur tetapi barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan nyata debitur.¹¹ Karena penyerahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara langsung, Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kreditur dari kemungkinan adanya itikad tidak baik debitur.

Dengan didaftarkannya benda yang diikat dengan jaminan fidusia maka memiliki manfaat penting, salah satunya adalah menyediakan informasi bagi publik mengenai status benda tersebut. Hal ini menginformasikan pihak ketiga bahwa benda tersebut sedang dijadikan jaminan untuk utang atau sebagai bagian dari suatu pembebanan utang. Serta penerima fidusia memperoleh hak yang diutamakan atau

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹¹ Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*.

hak preferen atas objek fidusia yang berarti kreditur dapat lebih mudah dan berkepastian hukum mengeksekusi objek jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, karena hak mereka diakui dan didahulukan dari kreditur lainnya.

Dalam perjanjian pembiayaan multiguna, kreditur atau perusahaan pembiayaan memperbolehkan dan mempercayakan kepada debitur atau konsumen untuk dapat menggunakan barang jaminan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan salah satu prinsip utama dari jaminan fidusia ialah debitur harus memelihara objek jaminan fidusia dengan baik, tidak boleh dialihkan, disewakan, digadaikan, dan sebagainya. Dan juga hal tersebut diatur dalam pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur atau perusahaan pembiayaan maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa perbuatan wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam konteks pembiayaan yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan dari debitur atas penyaluran pembiayaan yang berguna untuk menjamin pelunasan pembiayaan. Hal tersebut merupakan penjaminan yang dilakukan dengan fidusia.¹² Yang dimana objek atau kendaraan bermotor seperti mobil atau motor berada di tangan debitur sedangkan dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut ada di tangan kreditur atau perusahaan pembiayaan. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada debitur jika pembayaran angsuran atau kredit debitur telah lunas. Maka debitur dilarang mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan atau yang biasanya disebut dengan *take over*.

Pada umumnya didalam perjanjian pembiayaan multiguna pasti mencantumkan klausula mengenai larangan *take over*. Berikut terdapat berbagai macam bunyi klausula di dalam perjanjian antara debitur dan perusahaan pembiayaan:

¹² Renata Christha Auli, “Ketentuan Eksekusi Agunan Pada Perusahaan Pembiayaan,” 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-eksekusi-agunan-pada-perusahaan-pembiayaan-lt65ba1584666a3>.

1. *Buana Finance*:

Terdapat di dalam syarat-syarat perjanjian yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan multiguna, dalam angka 13 huruf e yang berbunyi: “Seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, dapat ditagih seketika dan sekaligus lunas, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi apabila terjadi jaminan dipindah tangankan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis sebelumnya dari kreditur, atau disita oleh instansi yang berwenang, atau hilang, rusak, atau musnah karena sebab apapun juga”.

2. *Wahana Ottomitra Multiartha Finance*:

Terdapat di dalam paham pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan yang berlaku apabila permohonan pembiayaan disetujui, yang berbunyi: “Debitur dan/atau pemilik objek pembiayaan tidak diperkenankan untuk menjaminkan atau menggadaikan atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun atas sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan dan semua perjanjian ataupun dokumen lainnya yang berkaitan tanpa seijin dari *WOM Finance*”.

3. *Bussan Auto Finance (BAF)*:

Terdapat di dalam Pasal 8 angka 1 huruf d perjanjian pembiayaan antara Bussan Auto Finance dengan debitur yang mengatur mengenai cidera janji debitur atau wanprestasi, yang berbunyi: “Debitur sepakat dan setuju bahwa debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi cukup dengan terbukti terjadi peristiwa barang dipreteli suku cadangnya, disita, diletakkan dibawah pengawasan curator, dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur”.

4. *Clipan Finance*:

Terdapat di dalam Pasal 10 huruf a perjanjian pembiayaan multiguna antara *Clipan Finance* dengan debitur yang mengatur mengenai pernyataan, hak dan kewajiban debitur, yang berbunyi: “Debitur atau pemberi jaminan mengetahui, mengerti, dan menyadari sepenuhnya bahwa mengalihkan kepada siapapun penguasaan atau pemilikan barang jaminan dengan cara apapun, tanpa

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan hukum (pidana dan perdata) oleh kreditur kepada debitur/pemberi jaminan”.

Berdasarkan berbagai macam perjanjian pembiayaan dari beberapa perusahaan pembiayaan tersebut serta hasil wawancara penulis dengan beberapa perusahaan pembiayaan di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga diperbolehkan jika melakukan konfirmasi atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditur atau perusahaan pembiayaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengalihan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan atau kreditur. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menjamin bahwa pihak ketiga yang akan mengambil alih jaminan tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dan memiliki kesadaran penuh atas kewajiban yang menyertainya.

3.2 Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Di Kota Samarinda

3.2.1 Faktor Penyebab Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Pengalihan yang dilakukan debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan merupakan bentuk peralihan kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Pengalihan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan dana untuk membayar angsuran kredit bulanan dan ketidaktahuan debitur mengenai hukum yang melarang pengalihan aset jaminan fidusia tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan. Faktor-faktor ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Pengetahuan Debitur Mengenai Larangan *Take Over*.¹³

No.	Pengetahuan Debitur Mengenai Larangan <i>Take Over</i>	Jumlah	Persentase
		Responden	%
1.	Tidak mengetahui	26	50%
2.	Mengetahui	26	50%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa terdapat debitur yang mengetahui mengenai larangan *take over* dalam perjanjian pembiayaan kredit di perusahaan pembiayaan dan adapun debitur yang tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan debitur mengenai peraturan yang melarang pengalihan objek tanpa persetujuan dari kreditur merupakan faktor yang signifikan. Banyak debitur yang tidak menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan perjanjian kredit dan dapat menimbulkan masalah hukum. Debitur seringkali mengambil putusan yang salah karena tidak memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Serta adapun hasil penelitian pengetahuan debitur mengenai adanya sanksi pidana yang diterima oleh debitur dalam melakukan *take over* objek pembiayaan yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 2. Pengetahuan Debitur Mengenai Adanya Sanksi Pidana Jika Melakukan *Take Over* Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan.¹⁴

No.	Pengetahuan Debitur Mengenai Adanya Sanksi Pidana	Jumlah	Persentase
		Responden	%
1.	Tidak mengetahui	24	46,15%
2.	Mengetahui	28	53,85%

Berdasarkan tabel di atas, mungkin debitur yang tidak mengetahui larangan pengalihan objek perjanjian kredit hingga adanya sanksi pidana jika melakukan pengalihan objek kredit yang diikat dengan jaminan fidusia dikarenakan kurangnya edukasi mengenai larangan-larangan tertentu dalam perjanjian kredit antara debitur dengan perusahaan pembiayaan sehingga debitur tidak memahami ketentuan dalam

¹³ Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang disebarluaskan kepada kerabat serta orang-orang yang terdapat di dalam grup sosial media seperti forum *facebook* dan grup obrolan *whatsapp* pada 22 Mei 2024.

¹⁴ Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang disebarluaskan kepada kerabat serta orang-orang yang terdapat di dalam grup sosial media seperti forum *facebook* dan grup obrolan *whatsapp* pada 22 Mei 2024.

perjanjian tersebut. Kurangnya komunikasi yang efektif antara kreditur dan debitur juga dapat memperburuk situasi. Debitur yang tidak dapat penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi dari pengalihan objek jaminan fidusia cenderung mengabaikan ketentuan. Selain itu, ada debitur yang secara sengaja melakukan pengalihan objek yaitu penggelapan barang jaminan fidusia.¹⁵

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa responden yang lebih memilih melakukan *take over* dibandingkan dengan eksekusi objek jaminan oleh perusahaan pemberi pinjaman dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Pilihan Debitur: *Take Over* atau Eksekusi.¹⁶

No.	Pilihan Debitur	Jumlah Responden	Persentase %
1.	<i>Take Over</i> (Pengalihan objek kredit yang diikat dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan perusahaan pemberi pinjaman)	27	51,92%
2.	Eksekusi (Penarikan objek kredit oleh perusahaan pemberi pinjaman)	25	48,08%

Serta terdapat penyebab debitur melakukan pengalihan objek kredit yang diikat dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia dengan hasil sebagai berikut:

¹⁵ Husnul Hamka, “Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia,” *Philosophia Law Review* 3, no. 1 (2023): 4.

¹⁶ Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang disebarluaskan kepada kerabat serta orang-orang yang terdapat di dalam grup sosial media seperti forum *facebook* dan grup obrolan *whatsapp* pada 22 Mei 2024.

Tabel 4. Penyebab Debitur Melakukan *Take Over* Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Perusahaan Pembiayaan.¹⁷

No.	Penyebab Debitur Melakukan <i>Take Over</i>	Jumlah Responden	Persentase %
1.	Tidak sanggup melakukan pembayaran lagi	20	33,33%
2.	Keinginan untuk mengganti kendaraan lain	16	26,67%
3.	Lebih praktis	15	25%
4.	Lebih menguntungkan	3	5%
5.	Menghindari sisa kredit	2	3,33%
6.	Menghindari eksekusi	2	3,33%
7.	Eksekusi kurang transparan	2	3,33%

Berdasarkan tabel di atas, terjadinya peralihan tanpa persetujuan kreditur sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melanjutkan kreditnya karena kondisi keuangan yang mulai terganggu serta agar debitur tidak mengalami kerugian yang besar jika kendaraannya diambil oleh pihak perusahaan pembiayaan maka debitur lebih memilih melakukan pengalihan kepada pihak ketiga. Adapun alasan karena keinginan debitur untuk mengganti kendaraan lain karena pada setiap tahunnya bahkan dalam beberapa bulan terdapat kendaraan model baru yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan debitur.

Serta dapat disimpulkan bahwa alasan debitur melakukan *take over* kepada pihak ketiga disebabkan karena *take over* lebih praktis dan tidak ribet serta hasil penjualan *take over* tidak sebanyak potongan dari kreditur jika dilakukan eksekusi objek oleh perusahaan pembiayaan dan terdapat debitur yang tidak ingin mengambil resiko tidak bisa melanjutkan pembayaran yang bisa menyebabkan kredit macet sehingga dapat membuat nama debitur menjadi buruk dan masuk daftar hitam atau *black list* di *BI Checking*.

Adapun terdapat alasan bahwa eksekusi objek kredit dapat memakan waktu yang begitu lama dengan proses yang panjang lebar meskipun pihak perusahaan juga akan membagi hasil setelah proses eksekusi selesai namun terkadang sangat banyak

¹⁷ Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang disebarluaskan kepada kerabat serta orang-orang yang terdapat di dalam grup sosial media seperti forum *facebook* dan grup obrolan *whatsapp* pada 22 Mei 2024.

biaya yang terpotong dari hasil eksekusi tersebut, sedangkan dengan *melakukan take over* kepada pihak ketiga setidaknya dapat mengembalikan lebih banyak angsuran yang sudah dibayarkan walaupun juga tidak sepenuhnya tetapi dengan proses yang lebih cepat.¹⁸

Apabila terdapat debitur yang tidak mengakui atau tidak memperlihatkan bahwa objek jaminan fidusia telah dipindahkan kepada pihak ketiga, kreditur akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan verifikasi lapangan terhadap objek pembiayaan yang dibebankan jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dimintai tanggung jawab hukum secara perdata. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban untuk melunasi semua kewajiban yang telah disepakati atau mengembalikan objek jaminan fidusia, serta memberikan kompensasi atau kerugian yang diakibatkan oleh pengalihan objek jaminan fidusia¹⁹

Denda penarikan objek kredit oleh perusahaan pembiayaan dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis pinjaman, nilai objek yang ditarik, kondisi pasar, dan kebijakan internal kreditur. Secara umum, denda ini mencakup biaya penarikan, biaya penyimpanan dan pengelolaan, penurunan nilai aset, biaya penjualan, dan penalti serta denda yang dikenakan berdasarkan ketentuan perjanjian. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 5. Biaya Eksekusi Jaminan Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Samarinda Berdasarkan Objek Pembiayaan.²⁰

No.	Perjanjian Pembiayaan	Objek Pembiayaan	Biaya Eksekusi Jaminan
1.	Perjanjian pembiayaan antara WOM Finance dengan debitur	Kendaraan bermotor	Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- (Untuk kendaraan bermotor roda dua).

¹⁸ Berdasarkan hasil kuesioner yang berisi pertanyaan dan pernyataan seputar Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang disebarluaskan kepada kerabat serta orang-orang yang terdapat di dalam grup sosial media seperti forum *facebook* dan grup obrolan *whatsapp* pada 22 Mei 2024.

¹⁹ Ruth Kristalintan Dwiwijaya dan Liliana Tedjosaputro, 2019, *Akibat Hukum Peralihan Jaminan Fidusia Tanpa Seijin Krediturnya*, Notary Law Research, Volume 1 Nomor 1, hlm. 63.

²⁰ Berdasarkan isi perjanjian maupun ikutan perjanjian dalam perjanjian pembiayaan pada perusahaan pembiayaan WOM Finance, Buana Finance, Clipan Finance, dan Bussan Auto Finance (BAF) yang penulis dapatkan bersamaan dengan wawancara terhadap masing-masing narasumber perusahaan pembiayaan di Kota Samarinda.

			Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,0 (Untuk kendaraan bermotor roda empat).
2.	Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara PT. Buana Finance, Tbk. Dengan Debitur (berinisial LA).	Kendaraan bermotor roda empat (mobil) Merk Toyota	Maksimal Rp. 25.000.000,-
3.	Perjanjian pembiayaan multiguna antara Clipan Finance dengan debitur	Kendaraan bermotor	Rp. 25.000.000,- per objek pembiayaan (jaminan)
4.	Perjanjian Pembiayaan Mobil antara Bussan Auto Finance Dengan Debitur (berinisial RR).	Kendaraan bermotor roda empat (mobil) Merk Honda	Rp. 5.000.000,-

Biaya persiapan eksekusi jaminan fidusia atau biaya penarikan kendaraan yang terdapat pada tabel di atas tersebut tidak termasuk pajak, bea, atau biaya lain yang harus dibayar dalam rangka lelang jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Serta tidak termasuk dalam biaya-biaya lain yang terkait dengan perlindungan dan pelaksanaan hak-hak kreditur yang terkait dengan perjanjian pembiayaan atau pengikatan jaminan.²² Dasar pengenaan biaya tersebut berdasarkan tahun pembuatan dan kondisi kendaraan agunan, umur tunggakan, kapasitas mesin, kendaraan agunan, dan faktor tidak terduga lainnya.

Debitur sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya eksekusi jaminan fidusia. Biaya ini mencakup semua pengeluaran yang muncul selama proses eksekusi, termasuk transportasi, tenaga kerja, dan administrasi. Besarnya biaya eksekusi dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah jarak dan lokasi dimana barang jaminan fidusia berada saat eksekusi dilakukan.²³ Berdasarkan hal-hal tersebut apabila debitur sudah tidak sanggup melakukan pembayaran atau ingin

²¹ Dalam Lembar Edukasi Nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada Perusahaan Pembiayaan PT. Buana Finance, Tbk Kota Samarinda.

²² Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada Perusahaan Pembiayaan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Kota Samarinda.

²³ Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan pada Bussan Auto Finance (BAF) Kota Samarinda.

mengganti kendaraan lain maka debitur lebih memilih melakukan *take over* dibandingkan dengan penarikan objek kredit.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fadhan selaku *Collection Head Buana Finance* Cabang Samarinda mengatakan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Buana Finance termasuk dalam permasalahan yang pasti terjadi di tiap tahunnya terutama pada saat pandemi *covid-19* di tahun 2020 dan 2021, ketika banyak debitur yang menghadapi tekanan finansial dan mencari cara cepat untuk mendapatkan dana tambahan, termasuk melalui pengalihan objek kredit.²⁴

Di sisi lain, wawancara penulis dengan Bapak Us Al-Zahir Saputra selaku *Staff Collection Mega Central Finance (MCF)* Cabang Samarinda mengatakan bahwa peristiwa pengalihan objek pembiayaan atau objek jaminan fidusia di MCF Cabang Samarinda juga merupakan hal yang tidak jarang terjadi. Bahkan, menurut beliau, kejadian ini setidaknya pasti terjadi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.²⁵

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku *Branch Credit Marketing Head* pada Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Cabang Samarinda menyatakan bahwa dikarenakan pandemi *covid-19* yang menyebabkan sebagian perekonomian masyarakat melemah sehingga banyak debitur yang melakukan pengalihan atau memindah tanggalkan objek kredit pembiayaan pada tahun 2020.²⁶

3.2.2 Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia Di Kota Samarinda

Akibat hukum *take over* kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan kreditur pada dasarnya ditentukan dan disesuaikan dengan isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, yang pada umumnya melarang *take*

²⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fadhan selaku *Collection Head Buana Finance* Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 10.00 Wita. Serta penulis tidak dapat memperoleh data spesifik terkait jumlah debitur yang melakukan pengalihan objek kredit tanpa persetujuan perusahaan Buana Finance Cabang Samarinda di tiap tahunnya dikarenakan reputasi perusahaan.


²⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Us Al-Zahir Saputra selaku *Staff Collection Mega Central Finance (MCF)* Cabang Samarinda pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 pukul 10.30 Wita. Serta penulis tidak dapat memperoleh data spesifik terkait jumlah debitur yang melakukan pengalihan objek kredit tanpa persetujuan perusahaan Mega Central Finance Cabang Samarinda di tiap tahunnya dikarenakan reputasi perusahaan.

²⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku *Branch Credit Marketing Head* pada Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 13.20 Wita.

over tanpa persetujuan kreditur. Namun demikian, meskipun ketentuan ini sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan dalam perjanjian pembiayaan, tetapi dalam prakteknya ketentuan ini tidak selalu dilaksanakan sebagaimana ketentuan normanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam beberapa kasus, kreditur memberikan keringanan kepada pihak ketiga yang mengambil alih kendaraan asalkan pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran cicilan secara lancar dan tepat waktu. Meskipun secara normatif pengalihan tanpa persetujuan kreditur dianggap sebagai pelanggaran kontrak atau wanprestasi, kreditur mungkin mempertimbangkan bahwa kelancaran pembayaran lebih penting daripada kepatuhan ketat terhadap perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa perusahaan pembiayaan di Samarinda seperti *Buana Finance*, *WOM Finance*, *Bussan Auto Finance*, *Mega Central Finance*, *Clipan Finance*, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) FKD Samarinda dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut melihat debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepenuhnya dan persetujuan perusahaan pembiayaan ialah tergantung dari keadaan, dimana ketika di *take over* ada pihak ketiga yang bagus bayarnya yaitu rutin melakukan pembayaran dan ada juga yang macet. Dan jika unit pembiayaan serta debiturnya masih diketahui keberadaannya dan masih bisa dihubungi maka hal tersebut dapat dikatakan perbuatan wanprestasi. Tetapi jika unit pembiayaannya hilang dan tidak diketahui keberadaan debiturnya lalu setelah dilakukan laporan ke kepolisian dan dilakukan pengecekan terdapat unsur-unsur pidana dan dilakukan penyelidikan maka hal tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Bagan 1. Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pesetujuan Penerima Fidusia Di Kota Samarinda.²⁷



Pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat menyebabkan kredit macet dan terdapat juga yang melakukan pembayaran angsuran berjalan dengan lancar dan tidak sampai pada eksekusi objek jaminan fidusia. Karena sesungguhnya perusahaan pembiayaan hanya menginginkan pembayaran yang konsisten dan tepat waktu dari debitur. Jika pembayaran lancar maka perusahaan pembiayaan tidak akan mempermasalahkan objek jaminan dialihkan kepada siapa.

Perjanjian pembiayaan multiguna pada intinya mengharuskan pemenuhan prestasi yang timbul dari adanya ikatan perjanjian. Ikatan ini muncul dari suatu perjanjian yang sah berdasarkan Undang-Undang. Pembiayaan multiguna juga termasuk perjanjian yang menghasilkan ikatan hukum. Dengan dilakukannya perjanjian secara tertulis maka masing-masing pihak di dalam perjanjian akan mendapatkan kepastian hukum atas perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pembiayaan multiguna diatur juga tentang mekanisme penyelesaian sengketa

²⁷ Diolah penulis berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan narasumber dari 5 (lima) perusahaan yang penulis teliti.

termasuk juga lembaga mana yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul, diantara lain sebagai berikut:

1. *Buana Finance*:

Dalam Pasal 3 angka 5 Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara *Buana Finance* dan debitur disebutkan bahwa: “Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksana perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah”. Dan dalam Pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa: “apabila perselisihan atau sengketa hukum tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak timbulnya perselisihan, para pihak sepakat untuk menyelesaiannya melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftarkan pada Otoritas Jasa Keuangan atau para pihak sepakat telah memilih kedudukan hukum yang tepat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menyelesaikan perselisihan atau hukumnya”.

2. *WOM Finance*:

Dalam hal penyelesaian pengaduan konsumen oleh *WOM Finance* tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen *WOM Finance* dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) atau melalui pengadilan.²⁸

3. *Bussan Auto Finance (BAF)*:

Dalam Pasal 10 angka 10 Perjanjian Pembiayaan antara BAF dan debitur disebutkan bahwa: “Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dengan cara sebagaimana yang telah disepakati pada butir G halaman 1 perjanjian pembiayaan ini”.

4. *Clipan Finance*:

Dalam Pasal 21 Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara *Clipan Finance* dan debitur disebutkan bahwa: “Para pihak sepakat dan setuju segala permasalahan hukum yang timbul dalam perjanjian terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila penyelesaian masalah diluar pengadilan

²⁸ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku Branch Credit Marketing Head pada Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 13.20 Wita.

tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa perusahaan di Kota Samarinda, yaitu *Buana Finance*, *WOM Finance*, *Bussan Auto finance (BAF)*, *Mega Central Finance (MCF)*, dan *Clipan Finance* Dalam penyelesaian sengketa dengan debitur mengenai jaminan fidusia, khususnya jika objek jaminan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur. Pertama, jalur litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses pengadilan. Kedua, jalur non litigasi, yang mencakup metode penyelesaian diluar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa.

Pada prakteknya, pemberian kredit kendaraan bermotor seperti mobil atau motor melalui lembaga pembiayaan, seringkali menimbulkan sengketa antara pihak debitur dan kreditur. Hal ini biasanya terjadi karena debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Salah satunya dengan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia, yaitu perusahaan pembiayaan atau kreditur. Sehingga dikemudian hari dapat terjadi perselisihan hukum.

Perselisihan hukum yang timbul dari tindakan ini bisa sangat kompleks dan memerlukan intervensi hukum untuk menyelesaiakannya. Kreditur mungkin perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk mendapatkan kembali kendali atas objek jaminan atau untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi debitur. Proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, serta dapat melibatkan berbagai pihak termasuk pengadilan, pihak ketiga yang menerima objek jaminan, dan penegak hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fadhan selaku *Collection Head Buana Finance* Cabang Samarinda menyatakan dalam melihat pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan itu dalam beberapa kasus ada pihak ketiga yang menerima pengalihan objek pembiayaan tersebut gagal membayar angsuran kredit yang telah disepakati. Akibatnya, kredit menjadi macet serta unit pembiayaan sudah hilang atau tidak dapat ditemukan. Dalam situasi ini, menyebabkan pihak perusahaan pembiayaan merasa

dirugikan dan melaporkan debitur tersebut kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.²⁹

Namun, tidak semua pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berakhir dengan kredit macet. Dalam beberapa kasus, pengalihan objek tersebut justru berujung positif dimana pihak ketiga mampu membayar angsuran kredit secara teratur dan tepat waktu. Ketika pembayaran berjalan lancar, perselisihan yang mungkin timbul dapat diselesaikan melalui jalur negosiasi dan mediasi tanpa perlu melibatkan penegak hukum. Penyelesaian sengketa seperti ini lebih mengutamakan pendekatan damai dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa penanganan sengketa sangat bergantung pada kondisi unit pembiayaan yang dialihkan. Jika unit tersebut hilang atau tidak dapat ditemukan, maka perusahaan pembiayaan biasanya akan melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk tindakan hukum lebih lanjut. Namun, jika unit tersebut masih dapat ditemukan dan pembayaran angsuran berjalan dengan baik meskipun telah dialihkan kepada pihak ketiga, perusahaan pembiayaan cenderung menyelesaikan masalah melalui mediasi dan negosiasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara semua pihak dan menghindari proses hukum yang panjang.

3.2.3 Perlindungan Hukum Kepada Pihak Ketiga Yang Terjadi Demi Hukum Di Kota Samarinda

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda sengketa mengenai pengalihan objek perjanjian jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia yang terjadi dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2023 terdapat sebanyak 5 sengketa yang diajukan ke BPSK Kota Samarinda yaitu 3 sengketa mengenai pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiganya adalah orang lain (1 selesai dengan mediasi dan 2 tidak sepakat menggunakan BPSK sebagai tempat menyelesaikan sengketa) dan 2 lainnya yaitu sengketa mengenai pengalihan objek

²⁹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Fadhan selaku Collection Head Buana Finance Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 10.00 Wita.

³⁰ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku Branch Credit Marketing Head pada Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 13.20 Wita.

jaminan fidusia atau objek pembiayaan kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiganya merupakan mantan suami/istri (1 selesai dengan mediasi dan 1 selesai dengan arbitrase).

Perlindungan hukum represif bagi pihak ketiga atau penerima peralihan hak dari debitur pertama menjamin hak pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik untuk menuntut kepemilikan atas BPKB. Perlindungan ini mencakup hak untuk menuntut melalui jalur litigasi seperti pengadilan, maupun jalur non litigasi seperti mediasi atau arbitrase.³¹ Prinsip utama yang mendasari perlindungan ini adalah atas itikad baik yang dimiliki oleh pihak ketiga, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau tidak adil.

Perusahaan pembiayaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan BPKB atas kendaraan bermotor kepada pihak yang telah melunasi seluruh pembayaran. Kewajiban ini merupakan bagian dari kontrak fidusia yang mengikat perusahaan pembiayaan untuk memenuhi hak-hak debitur atau pihak ketiga yang sah. Jika perusahaan pembiayaan gagal menyerahkan BPKB, pihak yang melunasi pembayaran memiliki hak untuk menuntut penyerahan BPKB tersebut melalui proses hukum.

Dalam situasi dimana perusahaan tidak menyerahkan BPKB meskipun pembayaran telah dilunasi, maka penyelesaian bisa melalui proses litigasi, yang memungkinkan pihak ketiga untuk mendapatkan keputusan hukum yang memaksa perusahaan pembiayaan untuk menyerahkan BPKB. Selain jalur litigasi, pihak ketiga juga dapat menempuh jalur non litigasi untuk menyelesaikan sengketa. Mediasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih cepat dibandingkan proses pengadilan. Dalam mediasi, seorang mediator netral membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Sementara itu, dalam arbitrase, seorang arbiter akan mendengarkan argumen kedua belah pihak dan memberikan putusan yang mengikat.³²

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa perusahaan pembiayaan di Kota Samarinda seperti *Buana Finance, WOM Finance, Bussan Auto Finance*

³¹ Ariyanto, Raffles, dan Rosmidah, “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Zaaken: Journal Of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 468.

³² Winardi Yusuf, dkk “Pengalihan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Yang Dijaminkan Secara Fidusia,” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 85.

(BAF), *Mega Central Finance (MCF)*, dan *Clipan Finance*, prosedur penyelesaian terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan penerima fidusia atau kreditur yang dalam hal ini pihak ketiganya merupakan orang yang mempunyai hubungan darah atau keluarga dari debitur adalah sama dengan penyelesaian pengalihan objek jaminan fidusia pada umumnya yaitu dengan melakukan kesepakatan atau negosiasi terlebih dahulu dan harus ada kelengkapan dokumen seperti perjanjian kontraknya harus jelas, sertifikat fidusia, selama melakukan pembayaran ada bukti pembayaran dari istri/suami, jika dalam hal suami istri cerai maka pemohon harus mengkonfirmasi ke perusahaan pembiayaan dengan melampirkan akta cerainya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku *Branch Credit Marketing Head* pada *Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)* bahwa dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, akan ditemukan penulisan pasangan suami/isteri yang menyetujui perjanjian tersebut. Tidak hanya dalam perjanjian kredit di bank saja tetapi dalam perjanjian kredit di perjanjian pembiayaan multiguna antara perusahaan pembiayaan dan debitur pun dapat ditemukan hal yang sama. Bahwa perjanjian kredit seperti perjanjian pembiayaan multiguna selain ditandatangani oleh debitur juga harus ditandatangani oleh suami/isteri debitur sebelum dilakukan pencairan kredit. Ketentuan ini berlaku bagi debitur yang terikat dalam ikatan perkawinan.³³

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur melibatkan kewajiban perusahaan pembiayaan untuk memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Penyerahan BPKB dilakukan setelah jangka waktu pembiayaan berakhir, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jika selama pembayaran angsuran masih berlangsung dan terjadi pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, maka bukti kepemilikan akan diterima oleh pihak ketiga setelah semua kewajiban terpenuhi dan pembayaran lunas maka ia berhak memperoleh BPKB tersebut. Namun, nama yang tertera dalam BPKB tetap nama debitur yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan. Meski begitu, hal ini tidak mempengaruhi kepemilikan karena BPKB bisa dilakukan balik nama.

³³ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Didy Nurdiansyah selaku Branch Credit Marketing Head pada Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Cabang Samarinda pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Pukul 13.20 Wita.

Bahwa karena perjanjian pembiayaan pada saat disusun dan ditandatangani oleh mantan suami selaku debitur masih dalam hubungan pernikahan yang resmi dengan pemohon atau mantan istri maka kedudukan pemohon pada dasarnya dapat dipersamakan dengan kedudukan debitur sehingga pemohon terbukti mempunyai hubungan hukum dan/atau mempunyai kepemilikan terhadap unit kendaraan pembiayaan, termasuk dalam hal untuk menguasai Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas unit kendaraan yang dimaksud atau menerima penyerahan BPKB atas unit kendaraan tersebut segera setelah kewajiban debitur dalam perjanjian di atas dinyatakan lunas, karena kewajiban pembayaran angsuran sampai dengan pelunasan telah dilakukan oleh pihak debitur yang dalam hal ini dilakukan atau diwakili perbuatannya oleh pemohon atau mantan istri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Di Kota Samarinda dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Objek pembiayaan yang masih dalam masa kredit dan dibebankan dengan jaminan fidusia tidak boleh dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Apabila debitur melakukan pengalihan objek kredit tanpa persetujuan kreditur maka dapat dikatakan wanprestasi karena tindakan tersebut melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara debitur dan perusahaan pembiayaan, serta telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Selain itu, debitur dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Dalam pola penyelesaian sengketa antara perusahaan pembiayaan dengan debitur mengenai jaminan fidusia yang objeknya dialihkan kepada pihak ketiga yang ada di Kota Samarinda, yaitu diselesaikan dengan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (tidak melalui pengadilan). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan digunakan oleh kreditur dengan mempertimbangkan keberadaan dan kondisi objek jaminan fidusia serta pemenuhan angsuran kredit. Jika keberadaan objek jaminan fidusia masih jelas diketahui keberadaannya dan debitur dapat dihubungi serta angsuran kredit masih

dibayarkan maka diutamakan penyelesaian dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, jika objek jaminan fidusia tidak ditemukan atau hilang dan angsuran kredit tidak dibayar maka kreditur melakukan laporan ke kepolisian yang dapat dikenakan pidana dengan berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana tentang Penggelapan. Laporan penggelapan objek jaminan fidusia kepada pihak kepolisian juga tidak langsung di proses melalui pidana. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana atau bukan.

5. REFERENSI

- Ariyanto, Raffles, dan Rosmidah. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Zaaken: Journal Of Civil and Business Law* 1, no. 3 (2020): 468.
- Auli, Renata Christha. "Ketentuan Eksekusi Agunan Pada Perusahaan Pembiayaan," 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-eksekusi-agunan-pada-perusahaan-pembiayaan-1t65ba1584666a3>. diakses pada 25 Mei 2024 pukul 19.26 Wita.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hamka, Husnul. "Pemidanaan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia." *Philosophia Law Review* 3, no. 1 (2023): 4.
- Isnaeni, H. Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan (Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Junaidi. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Palembang: CV Adanu Abimata, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhdar, Muhamad. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Segi Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- Peraturan Pemerintah RI. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (1999).
- Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Pustaka Baru

Press, 2022.

Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

Yusuf, Winardi. "Pengalihan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Yang Dijaminkan Secara Fidusia." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 85.